

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perseroan atau PT merupakan perusahaan yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki peran penting dalam kemajuan dunia ekonomi. Perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Angka 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Perusahaan menjadi kegiatan bisnis yang cukup dominan keberadaannya dikalangan masyarakat. Perseroan telah berubah menjadi institusi bisnis yang memiliki peran utama dalam masyarakat. Perusahaan juga ikut berkontribusi penting terhadap pembangunan ekonomi nasional. Kegiatan perusahaan terlihat nyata dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, serta menciptakan kesejahteraan sosial dalam sistem ekonomi yang kompetitif.¹

Setiap perusahaan yang sudah beroperasi pasti memiliki peran penting untuk kemajuan ekonomi serta kesejahteraan rakyat terutama bagi warga sekitar

¹ R A Syafitri, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Menurut Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Studi ...," 2023, <https://repositori.uma.ac.id/jspui/handle/123456789/21359%0Ahttps://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/21359/1/198400039> - Rismada Anggun Syafitri - Fulltext.pdf.

perusahaan yang memiliki peran serta dampak dari perusahaan tersebut. untuk itu dalam Undang-undang perseroan Pasal 1 Angka 3 dijelaskan:²

“Tanggung jawab sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.”

John Kington yang merupakan Seorang penulis asal Inggris mengemukakan konsep 3P yang meliputi *profit*, *people*, dan *planet*. Konsep ini mengandung arti bahwa perusahaan perlu memperhatikan ketiga aspek tersebut agar dapat beroperasi dalam waktu lama. Selain fokus mencari keuntungan (*Profit*) Perusahaan juga harus memberikan kontribusi kepada masyarakat (*People*) serta aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*Planet*) sebagai bagian dari tanggung jawab yang harus dijalankan.³ Oleh karena itu setiap perusahaan diwajibkan melakukan tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan agar tetap ada dampak timbal balik dan peran positif ke masyarakat.

Tanggungjawab sosial perusahaan merupakan komitmen yang berkelanjutan dari dunia usaha untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi dari komunitas serta masyarakat luas. bersama dengan peningkatan taraf pekerja beserta keluarganya tumbuhnya tingkat kepedulian kualitas kehidupan, lingkungan, dan harmonisasi sosial

² Undang-undang Nomor 40 tahun 2007

³ Yusuf Wibowo, *Membedah Konsep & Aplikasi CSR*, (Gresik: Fascho Publishing, 2007), Hlm. 6 (Gresik: Fascho Publishing, 2020).

yang dapat mempengaruhi peningkatan taraf hidup masyarakat dan aktivitas dunia bisnis.⁴

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas disebutkan dalam Pasal 74 terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan⁵

a) perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. b) Tanggungjawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajaran. c) perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. d) ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Di Indonesia memiliki Dasar hukum pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang diatur dalam:⁶

- a) Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan perseroan Terbatas
- c) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

⁴ Hendrik Budi Untung, *Corporate Social Responsibility* (Jakarta: t Sinar Grafika, 2020).

⁵ Undang-undang Nomor.40 tahun 2007

⁶ Hari Sutra Disemadi and Paramita Prananingtyas, "Kebijakan Corporate Social Responsibility (CSR) Sebagai Strategi Hukum Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i1.328>.

- d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- e) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Tanggug Jawab Sosial Perusahaan.

Pengaturan terkait Tanggungjawab sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) diatur secara tersendiri di setiap daerah. Pengaturan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di kota Bangkalan diatur pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tanggug Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) yang selanjutnya disebut dengan Perda Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016 dimana pada pengaturan ini menjelaskan perusahaan yang wajib melaksanakan TSLP baik yang bergerak di bidang sumber daya alam maupun dibidang yang lainnya.

Ada beberapa macam bentuk TSLP pada Perda kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tanggug Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) pada Pasal 9 berbunyi:⁷

- a. Bina lingkungan dan sosial
- b. Kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- c. Program langsung kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan TSLP ada beberapa tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaa, serta pelaporan yang juga diatur dalam Perda Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016 selain itu, perusahaan di Bangkalan juga membentuk forum TSLP yang bernama Forum TSLP untuk menjadi wadah kerja sama dalam perencanaan dan

⁷ Peraturan Daerah Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016

pelaksanaan TSLP dimana untuk kepengurusan dan keanggotaan merupakan perwakilan dari setiap perusahaan yang bergabung dalam forum TSLP.

PT. Ben Santosa di Bangkalan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan, pengedokan atau perbaikan kapal yang cukup besar dan sedikit banyak membawa dampak bagi masyarakat sekitar. Dimana PT Ben Santosa melaksanakan kewajiban Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) untuk masyarakat sekitar baik dari segi bantuan sosial, bina lingkungan dan lainnya. Forum TSLP dibentuk sebagai wadah kerjasama dari setiap perusahaan dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan program Taggungjawab sosial dan lingkungan terlaksana dengan baik dan sejalan dengan program pemerintah.

Setiap program TSLP ada beberapa tahapan sesuai dengan Pasal 18 Perda Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016 yang meliputi:

- a). perencanaan
- b). pelaksanaan
- c). pelaporan; dan
- d). monitoring.

PT. Ben Santosa selaku perusahaan yang mempunyai kewajiban TSLP selama kurun waktu 2023 sampai dengan 2025 saat ini serta ikut dalam Forum TSLP Bangkalan mempunyai beberapa program yang terlaksana di masyarakat. Dalam pelaksanaan program TSLP pada Perda Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016 Pasal 20 ayat (2) dijelaskan: “Rencana program TSLP yang dibuat oleh perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah”. Namun dari tahun 2023 sampai dengan 2024 pelaksanaan TSLP pada PT. Ben Santosa

belum bisa disinergikan program prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Bangkalan.

Setiap perusahaan yang ikut serta dalam Forum TSLP dan berprestasi akan di berikan apresiasi sebagai penghargaan atas pelaksanaan program TSLP nya yang tercantum dalam Pasal 7:

perusahaan yang telah berperan serta melakukan TSLP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diberikan penghargaan oleh instansi yang berwenang dan Pasal 30 (1) Perda Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016 Bupati memberikan penghargaan kepada perusahaan berprestasi dalam penyelenggaraan TSLP.

PT. Ben Santosa sebagai salah satu perusahaan yang sudah melaksanakan program TSLP diharapkan memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat atau penerima bantuan TSLP. Pelaksanaan program TSLP dilakukan dari beberapa tahapan mulai dari menganalisa kebutuhan masyarakat, rencana kegiatan, aksi, dan melakukan evaluasi dari kegiatan TSLP tersebut. Pelaksanaan program TSLP yang dilakukan oleh PT. Ben Santosa juga melibatkan masyarakat setempat untuk ikut andil dalam mensukseskan TSLP, program TSLP direalisasikan pada masyarakat sekitar perusahaan serta masyarakat diluar lingkup perusahaan agar pelaksanaan TSLP sejalan dengan program Pemerintah Bangkalan yang memiliki tujuan meratanya kebermanfaatan dari TSLP PT.Ben Santosa.

Meskipun PT. Ben Santosa telah lama melaksanakan program TSLP baik itu berbentuk bantuan lingkungan dan sosial serta program langsung kepada masyarakat. Program TSLP yang dilakukan oleh PT.Ben Santosa masyarakat merasa belum puas dengan program yang dilaksanakan. Program TSLP yang dilakukan oleh setiap perusahaan seharusnya disinergikan dengan program rencana pembangunan daerah. Dalam penelitian ini akan melihat pelaksanaan program pada

PT. Ben Santosa berdasarkan Perda Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016 dan peneliti tertarik untuk meneliti kriteria perusahaan yang berprestasi untuk mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Daerah Bangkalan dan mengangkat judul "IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT.BEN SANTOSA BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2016"

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimana pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) pada PT. Ben Santosa berdasarkan Perda Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016?
- 1.2.2 Bagaimana kriteria perusahaan yang berprestasi dalam melakukan Tanggungjawab sosial dan Lingkungan Perusahaan menurut Perda Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki tujuan:

- 1.3.1 Untuk mengkaji pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) pada PT. Ben Santosa
- 1.3.2 Untuk mengkaji Kriteria perusahaan yang berprestasi dalam melakukan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan berdasarkan Perda Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan bisa menambahkan informasi dan wawasan yang lebih pada Lembaga legislative serta lembaga pendidikan dan manfaat bagi pengusaha mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan

Perusahaan atau yang disebut dengan TSLP. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam dunia ilmiah bagi para mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan hukum Perseoran Terbatas terkait Tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan terutama pada PT. Ben Santosa.

b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan manfaat pada lembaga legislatif terkait pelaksanaan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan.dan memberikan manfaat bagi perusahaan-perusahaan yang sudah mampu melaksanakan TSLP untuk ikut serta dalam mendukung program ini terutama kepada PT.Ben Santosa untuk tetap ikut serta dalam forum TSLP. Selain itu, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat pada masyarakat sekitar bahwa mereka juga berhak mendapatkan program TSLP dan masyarakat di harapkan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan TSLP.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Di Usulkan
1.	Pengawasan pemerintah kabupaten magelang terhadap pelaksanaa tanggung jawab	1. Apakah pengawasan oleh Pemerintah Daerah	Pengawasan pemerintah kabupaten magelang pada kegiatan tanggung	Perbedaan dengan tugas akhir saya terdapat pada objek penelitian.

	sosial dan lingkungan di PT.SIDO AGUNG FARM. Nasyfa Septina, Universitas Tidar,2023.	Kabupaten Magelang memiliki peran penting dalam melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan? 2. Bagaimana mekanisme pengawasan yang tepat dalam melaksanakan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	jawab sosial dan lingkungan perusahaan	Penelitian sebelumnya meneliti mengenai mekanisme pengawasan pemerintah setempat pada pelaksanaan TSLP. Sedangkan pada penelitian ini mengkaji terhadap tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan yang dilaksanakan oleh PT. Ben santosa dan mengacu pada Perda Nomor 3 tahun 2016 serta mengkaji penghargaan yang diberikan dari forum kepada perusahaan sebagaimana diatur pada Perda Bangkalan Nomor 3 Tahun 2016.
2.	Implementasi peraturan daerah nomor 8 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas dikota Tangerang.	1. Bagaimana bentuk Komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah kepada Perusahaan terkait	Implementasi perda yang belum bisa di realisasikan secara optimal pada kota tangerang dengan menggunakan	Perbedaan pada penelitian saya terdapat pada tempat penelitian yang juga mengakinbat kan penggunaan

	Shela Novianti, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2018.	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang. 2. Bagaimana dukungan Sumberdaya dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang. 3. Bagaimana sikap para pelaksana Kebijakan atau Disposisi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Perda nomor 8 tahun 2012	perda juga berbeda, dan pada penelitian sebelumnya meneliti secara keseluruhan dikota tangerang.
--	--	---	-----------------------------	---

		Perseroan Terbatas di Kota Tangerang. 4. Bagaimana Struktur Birokrasi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas di Kota Tangerang.		
3.	Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY/ CSR</i>) Pada Perusahaan Industri Rokok (Studi Pada PT Djarum Kudus, Jawa Tengah)	1. Se jauh manakah pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR pada PT. Djarum terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 2. Bagaimana kah pengaruh pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR PT Djarum terhadap masyarakat	Kesesuaian Pelaksanaan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan pada perusahaan rokok (PT. Djarum) yang cukup besar di Indonesia	Perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian ini pada objek penelitian perusahaan yang telah melaksanakan Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. Dimana penelitian sebelumnya meneliti mengenai TSLP pada industri rokok yang mempunyai dan pengaruh

				atau manfaat dari TSLP tersebut. Sedangkan penelitian focus terhadap program TSLP yang dilaksanakan oleh PT. Ben Santosa.
--	--	--	--	---

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan analisa terhadap suatu masalah yang dilakukan dengan prosedur tertentu secara metodologis, sistematika dan konsisten. suatu karya ilmiah membutuhkan metode penelitian yang baik agar data yang dikumpulkan sesuai dengan yang diteliti oleh peneliti sendiri.⁸ Metode Penelitian secara umum dipahami sebagai pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu. Menurut Sugiyono, metode ilmiah merujuk pada kegiatan penelitian yang didasarkan pada karakteristik ilmu, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian tersebut dilakukan melalui indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan memahami langkah-langkah yang digunakan. Sistematis mengacu pada penggunaan tahapan-tahapan yang logis dalam proses penelitian. Sedangkan empiris berarti bahwa cara-cara yang digunakan dapat diamati dan diverifikasi.⁹ Metode penelitian ini memiliki beberapa langkah:

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* ((Bandung: Alfabeta, 2020).

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, penelitian empiris dalam hukum adalah jenis penelitian yang mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat. Fokus penelitian ini adalah pada perilaku individu atau kelompok dalam masyarakat terkait hukum.¹⁰ Oleh karena itu, topik yang sering dibahas dalam penelitian sosiolegal meliputi efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan tersebut, peran lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, pelaksanaan aturan hukum, serta dampak aturan hukum terhadap permasalahan sosial tertentu atau sebaliknya.¹¹

1.6.2. Metode Pendekatan

Untuk mendapatkan jawaban dari penelitian ini akan digunakan metode pendekatan deskriptif. Nazir mengungkapkan Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah Tujuan utamanya adalah menyajikan deskripsi yang sistematis, faktual, dan tepat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antara fenomena yang dikaji dalam penelitian.¹²

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah pendekatan analisis yuridis. Dimana analisis Hukum dipahami sebagai bagian

¹⁰ Ibid

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 128.

¹² Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

integral dari kehidupan manusia, bukan sekadar konsep abstrak. Hukum terlihat melalui perilaku individu maupun masyarakat yang mencerminkan aspek sosialnya. Kajian yang fokus pada perilaku sosial tersebut bertujuan untuk memverifikasi data empiris serta validitas aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Dengan demikian, hukum bukan hanya norma tertulis, melainkan juga tercermin dalam interaksi dan tindakan sosial nyata yang ada di masyarakat.¹³

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini diambil dengan dua cara:

a) Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yakni mengkaji informasi tertulis terkait isu hukum yang berasal dari beberapa sumber dan publikasi secara luas seperti peraturan perundang-undang, buku dan jurnal.

b) wawancara

Wawancara merupakan cara untuk memperoleh informasi dengan melakukan komunikasi atau pertanyaan langsung kepada responden dan narasumber.¹⁴ Wawancara merupakan dialog atau komunikasi dari informan dan peneliti. Pada proses wawancara dilakukan secara langsung dan bertatap muka dengan responden narasumber. Wawancara dilakukan terhadap PT. Ben Santosa yang menjadi objek penelitian ini.

¹³ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk. hlm. 47-49

¹⁴ Abu Achmadi Cholid Narbuko, Metodologi Penelitian, cet 12. (Jakarta: Bumi Aksara, 2012).

6.3.1. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT.Ben Santosa yang beralamat di Jl.Raya Kamal No.1, kamal, Banyuwajuh, Kec. Kamal, Kabupaten Bangkalan,Jawa Timur 69162 perusahaan yang bergerakak dibidang perbaikan dan pembuatan kapal yang berada di pesisir kamal Madura.

6.3.2. Responden

Pada penelitian mengambil data melalui wawancara yang akan melibatkan dua responden yaitu pertama Perusahaan yang berkaitan langsung atau yang menjadi objek penelitian ini yaitu PT. Ben Santosa dengan melakukan wawancara dan pengolahan data yang akan menjadi bahan penelitian ini. Hasil dari wawancara serta data tersebut akan dikembangkan menjadi tulisan yang lebih baik. Kedua Pemerintah Bangkalan dengan Melakukan wawancara langsung kepada pemerintah daerah atau forum TSLP yang akan dimintai keterangan lebih lanjut mengenai perusahaan yang termasuk dalam perusahaan. Berprestasi dalam menjalankan program TSLP dalam forum TSLP ini akan meminta informasi terkait kriteriaa perusahaan yang akan mendapatkan penghargaan dari terlaksananya program TSLP terutama bagi PT.Ben Santosa.

1.6.4. Metode Analisis Data

Metode analisis data mennggunakan analisis data primer dan sekunder yang sebelumnya telah diperoleh dari wawancara maupun data dari internet. Data yang di peroleh bisa berupa kata-kata, kalimat atau pun gambar yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga menitikberatkan pada penggunaan deskriptif yang bersifat rinci, komprehensif, mendalam, dan

menggambarkan kondisi nyata, untuk memberikan dukungan yang kuat pada hasil penelitian.¹⁵

¹⁵ Farida Nugrahani, *metode penelitian* (Surakarta, 2014). hlm. 96.